



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PERSENTASI PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PENJABAT KEPALA DESA YANG BERTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dan Persentase Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Kepala Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PEMEBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEPALA DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa selama kurun waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
12. Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa adalah pendapatan atau gaji yang diterima oleh setiap Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS yang diangkat dan dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB II PERSENTASI TUNJANGAN KINERJA PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Persentasi Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Persentasi Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa adalah sebesar 70% dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa difinitif.
- (3) Penghitungan Besaran Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa dilakukan setiap bulan secara Non Tunai.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung sejak bulan Maret 2020.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang pelantikannya dilakukan pada bulan April atau bulan Mei, tidak memperoleh rapelan dan menyesuaikan dengan bulan berjalan.

BAB IV
SYARAT UTAMA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa hanya dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Aktif bekerja di Desa;
 - b. Mampu memenuhi seluruh kewajiban tepat waktu terutama data-data yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Mampu menciptakan iklim pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan sistem bebas dari pelaporan masyarakat (zero complain);
 - d. Mampu memfungsikan dan mengawasi seluruh perangkat desa dan aparat desa lainnya dalam tupoksi;
 - e. Selalu hadir pada setiap undangan rapat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten;
 - f. Memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa tepat waktu;
 - g. Mampu memenuhi kewajiban Retribusi Sampah sesuai target;
 - h. Mampu menggerakkan kegiatan Jumat bersih pada setiap Minggu;
 - i. Mampu mengawasi pelaksanaan kegiatan Stunting bagi anak Balita dan Bayi agar berjalan secara tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah;
 - j. Mampu Mengawasi Pelaksanaan kegiatan GEMARI bagi PAUD, agar berjalan secara baik dan pastikan semua anak PAUD memperoleh haknya;
 - k. Mampu untuk mengawasi pelaksanaan Morotai terang (PJU) agar setiap malam tidak terjadi kegelapan di desa, kecuali jika terjadi pemadaman lampu dari PLN;
 - l. Mampu untuk menjaga agar Desa tetap bersih dan tidak ada sampah-sampah yang berserakan baik di Jalan, pinggiran kampung dan pinggiran pantai;
 - m. Mampu untuk mengawasi pelaksanaan seluruh program pemerintah yang masuk di desa baik melalui APBN, APBD maupun APBDesa.

- (2) Kepala Dinas PMD mengeluarkan Rekomendasi bagi Pembayaran Tunjangan Kinerja Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang tidak memenuhi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan diberikan Rekomendasi untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang tidak mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Maret 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 17

